

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Analisis *Ratio Decidendi* dalam perkara penyalahgunaan narkotika

Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 120/Pid.Sus/2017/ PN.Mjk

Dalam dakwaan Primair :

Bahwa ia terdakwa IMAM JAKARIA bin RESAN pada hari Rabu Tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017, bertempat di rumah masuk Ds/ Dsn Pungging Kecamatan Pungging Kab Mojokerto, atau Setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, “ **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu**”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 20.00 Wib terdakwa IMAM JAKARIA Bin RESAN dihubungi oleh Saksi RENDRA KUSDIANTORO Bin KUSZAINURI (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) dan disuruh untuk datang ke rumahnya yang berada di Ds/Dsn Pungging Kecamatan Pungging Kab Mojokerto. Sesampainya di rumah tersebut terdakwa IMAM JAKARIA Bin RESAN disuruh istirahat oleh saksi RENDRA KUSDIANTORO Bin KUSZAINURI dan Saksi ijin keluar rumah. Selanjutnya sekira jam 24.00 WIB saksi RENDRA KUSDIANTORO Bin KUSZAINURI datang kembali ke rumah dan langsung mengajak terdakwa IMAM JAKARIA Bin RESAN untuk mengkonsumsi shabu dan terdakwa menyetujuinya dan tak lama kemudian saksi RENDRA KUSDIANTORO Bin KUSZAINURI langsung menyiapkan shabu beserta alat-alatnya. Saat terdakwa IMAM JAKARIA Bin RESAN sedang mengkonsumsi shabu, saksi berpamitan untuk buang air kecil ke kamar mandi dan sekira jam 00.30 WIB rumah saksi kedatangan tamu dan mencari saksi, yang ternyata petugas dari Sat Narkoba Polres Mojokerto. Saat itu juga terhadap terdakwa IMAM JAKARIA Bin

RESAN dan Saksi RENDRA KUSDIANTORO Bin KUSZAINURI dilakukan penangkapan.

Barang bukti yang turut diamankan berupa 1 (satu) buah pipet berisi shabu, seprangkat alat untuk menghisap shabu dan 1 (satu) buah korek api. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dengan kesimpulan Nomor: 0265/2017/NNF, berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0.020 gram adalah benar kristal Metaffetamina, sesuai dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Golongan I (satu) nomor urut 61.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Dakwaan Subsidair :

Bahwa ia terdakwa IMAM JAKARIA bin RESAN pada hari Rabu Tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017, bertempat di rumah masuk Ds/ Dsn Pungging Kecamatan Pungging Kab Mojokerto, atau Setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 20.00 Wib terdakwa IMAM JAKARIA Bin RESAN dihubungi oleh Saksi RENDRA KUSDIANTORO Bin KUSZAINURI (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) dan disuruh untuk datang ke rumahnya yang berada di Ds/Dsn Pungging Kecamatan Pungging Kab Mojokerto. Sesampainya di rumah tersebut terdakwa IMAM JAKARIA Bin RESAN disuruh istirahat oleh saksi RENDRA KUSDIANTORO Bin KUSZAINURI dan Saksi ijin keluar rumah. Selanjutnya sekira jam 24.00 WIB saksi RENDRA KUSDIANTORO Bin KUSZAINURI datang kembali ke rumah dan langsung mengajak terdakwa IMAM JAKARIA Bin RESAN untuk mengkonsumsi shabu dan terdakwa menyetujuinya dan tak lama kemudian saksi RENDRA KUSDIANTORO Bin KUSZAINURI langsung menyiapkan shabu

beserta alat-alatnya. Saat terdakwa IMAM JAKARIA Bin RESAN sedang mengkonsumsi shabu, saksi berpamitan untuk buang air kecil ke kamar mandi dan sekira jam 00.30 WIB rumah saksi kedatangan tamu dan mencari saksi, yang ternyata petugas dari Sat Narkoba Polres Mojokerto. Saat itu juga terhadap terdakwa IMAM JAKARIA Bin RESAN dan Saksi RENDRA KUSIANTORO Bin KUSZAINURI dilakukan penangkapan.

Barang bukti yang turut diamankan berupa 1 (satu) buah pipet berisi shabu, seprangkat alat untuk menghisap shabu dan 1 (satu) buah korek api. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dengan kesimpulan Nomor: 0269/2017/NNF, berupa 1 pot plastik berisikan urine mengandung kristal Metaffetamina, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidairitas yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap penyalahguna narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis penyalahguna menurut Pasal 1 sub angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa pada waktu terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 00.30 WIB, bertempat di sebuah rumah di Dusun Pungging, Desa Pungging, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto dan digeledah, kemudian ditemukan 1 (satu) buah pipet yang berisi shabu, seperangkat alat hisap shabu dan 1 (satu) buah korek api, yang kesemuanya disimpan di kamar, dimana ternyata terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk itu, dengan demikian perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa barang bukti terdakwa menurut hasil pemeriksaan laboratorium forensik adalah jelas merupakan

narkotika golongan I, seangkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikadisebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”.

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang perorangan secara pribadi telah memiliki shabu-shabu seberat 0.020 gram yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, dan diperkuat hasil dari pemeriksaan laboratorium kriminalistik terhadap urine terdakwa yang positif mengandung metamfetamina, dengan demikian secara kongkrit terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I, mengingat tidak ada bukti berupa surat keterangan dokter yang menunjukkan terdakwa termasuk pecandu narkotika dan juga pasien ketergantungan obat yang dalam rangka penyembuhan melalui rehabilitasi.

2. Narkotika golongan I tersebut digunakan untuk diri sendiri;
Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti pipet kaca ditemukan kristal bening yang mengandung zat metamfetamina seberat 0,20 gram;
Menimbang, bahwa oleh karena adanya fakta hukum yaitu barang bukti shabu-shabu yang beratnya 0.20 gram adalah berada dalam kekuasaan terdakwa serta pada saat penggerebekan oleh saksi Indri Yulianto bersama tim dari satuan narkoba Polres Mojokerto, terdakwa telah menggunakan shabu-shabu tersebut untuk dirinya sendiri bersama saksi Rendra, maka sesuai dengan Surat Edaran MA RI Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 yang disempurnakan melalui Surat Edaran MA RI Nomor 03 Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 termasuk dalam kategori sekali pakai untuk 1 (satu) hari, maka shabu-shabu yang dikuasai

oleh terdakwa haruslah diartikan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Demikian unsur “ Narkotika golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Subsidairitas di atas telah terpenuhi, maka Dakwaan Subsidairitas Penuntut Umum dinyatakan terbukti atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, serta selama persidangan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka majelis berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” dan oleh karena itu harus dijatuhi hukum yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara aquo, telah dilakukan assesmen terhadap terdakwa sebagaimana rekomendasi Tim Assesmen Terpadu Jawa Timur Nomor : REKOM/09/I/TAT/Rh.00.00/2017/BNNP tanggal 20 Januari 2017, atas nama IMAM JAKARIA Bin RESAN, dimana diterangkan bahwa Terdakwa IMAM JAKARIA Bin Resan dikategorikan sebagai pengguna narkotika dengan tingkat ketergantungan sedang dan dikategorikan sebagai Pengguna Teratur Pakai yang merekomendasikan agar terdakwa dilakukan Rehabilitasi Medis selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerinath termasuk Rutan/ Lapas yang mempunyai layanan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas serta alasan kemanusiaan dan mengingat tujuan pemidanaan mengembalikan terdakwa ke jalan yang benar, tidak mengulangi perbuatannya, menghilangkan kebiasaan/ ketergantungan narkotika, memulihkan kondisi fisik dan psikis maka terdakwa perlu diperintahkan menjalani rehabilitasi medis yakni proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk

membebaskan Terdakwa dari ketergantungan narkoba dan rehabilitasi sosial, yakni proses kegiatan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar terdakwa dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014 , Nomor 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN tanggal 11 Maret 2014, Kegiatan Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dapat dilakukan di tempat terdakwa menjalani masa tahanan atau di Lembaga Pemasyarakatan, dalam tenggang waktu seperti ditentukan dalam amar putusan;

Dalam mengadili sebuah perkara hakim dapat mengacu pada ketentuan- ketentuan yang mengatur masalah jenis-jenis pidana, namun dalam menentukan jenis pidananya hakim harus melihat pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan mempertimbangkan faktor-faktor apa saja yang menjadikan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai ketentuan pidana dan tindakan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkoba. Berdasarkan faktor-faktor dan alasan-alasan yang dikemukakan, tidak semua pelaku penyalahgunaan narkoba dapat dijatuhi dengan putusan tindakan rehabilitasi harus ada syarat-syarat dan klasifikasi tertentu yang diatur didalam Undang-Undang atau pun peraturan yang lainnya. Putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang sedetil-adilnya sehingga tuntutan masyarakat akan tegaknya hukum dan keadilan dapat terpenuhi.

Telah banyak pecandu Narkoba yang tertangkap lagi oleh aparat kepolisian setelah menjalani masa hukuman di penjara. Salah satu alasannya adalah tidak dapat lepas dari ketergantungan

terhadap Narkotika dan terpaksa kembali menyalahgunakan Narkotika. Sehingga pemidanaan dengan pidana penjara tidaklah efektif untuk menjerakan pecandu Narkotika. Oleh karena itu, Rehabilitasi dianggap sebagai pemidanaan yang lebih tepat untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkotika". Ketentuan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindakan Rehabilitasi bagi terdakwa Penyalahgunaan Narkotika terdapat dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Salah satu kendala yang dialami oleh hakim saat memutus terdakwa penyalahgunaan narkotika adalah tentang adanya *assessment* dan atau keterangan dari pihak dokter, polisi, kejaksaan yang menyatakan bahwa terdakwa membutuhkan rehabilitasi. Tanpa adanya *assessment* atau keterangan dari ahli kecil kemungkinan terdakwa akan direhabilitasi dan hakim pun tidak akan menjatuhkan putusan diluar yang didakwakan oleh penuntut umum. Apabila penuntut umum tidak mendakwa terdakwa dengan tindakan rehabilitasi maka hakim pun tidak akan memutus tindakan rehabilitasi tersebut meskipun terdakwa sudah berulang kali menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika.

Putusan hakim harus berdasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, dalam merumuskan keputusannya hakim harus mengadakan musyawarah terlebih dahulu, dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan hakim majelis, maka musyawarah tersebut harus pula berdasarkan apa yang didakwakan dan apa yang telah dapat dibuktikan. Jadi bukan musyawarah untuk mufakat sekedar untuk mencapai tujuan tertentu, melainkan didasarkan pada alasan-alasan hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan dalam putusannya. Dan juga harus dipenuhi beberapa syarat formalitas dari suatu putusan hakim.

Yurisprudensi adalah putusan hakim atau putusan pengadilan. Pengadilan adalah lembaga yang melaksanakan atau menegakkan hukum secara konkrit berkenaan dengan adanya tuntutan hak. Berarti, putusan pengadilan merupakan produk yudikatif yang menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 ditentukan

sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian putusan hakim atau putusan pengadilan adalah hukum yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara fisik.⁷⁰

Putusan hakim (vonis) didalamnya terdapat dua bagian, yaitu :

- a. *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan yang berkaitan langsung atau yuridis *relevant* yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. Di dalam hal ini, hakim menguraikan fakta-fakta material (*material facts*) yang terungkap atau terbukti di persidangan, sehingga hakim menggunakannya sebagai alasan atau pertimbangan hukum (yuridis) untuk memutus.
- b. *obiter dictum*, yaitu suatu ucapan atau sesuatu yang dikemukakan secara sepintas dan tidak berkaitan langsung atau yuridis *irrelevant*. Dengan demikian, tidak memiliki dasar dan kekuatan mengikat untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Memang, hakikatnya teori pidanaan tersebut ditransformasikan melalui kebijakan pidana (*criminal policy*) pada kebijakan legislatif.⁷¹

Awalnya Indonesia mengundangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 yang merupakan pengesahan hasil Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol perubahannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976, Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Dalam perkembangannya undang-undang ini diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Dalam undang-undang ini diatur mengenai larangan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 85 Undang-undang Nomor 22 tahun 1997

⁷⁰ Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013. h.32

⁷¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996. h. 112-113

sebagai berikut “barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a) menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun,
- b) menggunakan narkoba golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun,
- c) menggunakan narkoba golongan III bagi diri sendiri, dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”.⁷²

Apabila dicermati, stelsel pemidanaan dalam undang-undang ini hanya menggunakan stelsel pemidanaan tunggal yang artinya bahwa pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba hanya pidana penjara.

Dalam perkembangannya, banyak pelaku-pelaku penyalahgunaan narkoba bukanlah termasuk pengedar ataupun terlibat dalam sindikat peredaran gelap narkoba, sering kali motivasi mereka menggunakan narkoba hanya karena didorong rasa penasaran, mengikuti jejak teman-temannya, mencoba mencari eksistensi diri dalam pergaulan dengan cara yang salah. Orang-orang terutama generasi muda yang menggunakan narkoba hanya sebatas coba-coba kemudian sampai mengalami ketergantungan tentunya juga harus dianggap sebagai korban peredaran gelap narkoba. Bermula dari coba-coba padahal penggunaan narkoba tujuannya menimbulkan kenikmatan bagi pemakai, sehingga terjadi suatu ketergantungan psikologis. Bahkan ketergantungan terhadap narkoba juga menjadi salah satu penyebab munculnya perilaku melanggar hukum. Tentunya terhadap kondisi seperti ini juga harus diperlakukan berbeda dengan orang-orang yang memang sengaja mengeruk keuntungan dari peredaran gelap narkoba. Para penyalahguna narkoba, sangat dimungkinkan sudah mengalami kecanduan sehingga sulit untuk melepaskan diri dari jerat pemakaian narkoba tanpa mendapat bantuan dari ahli. Penerapan pidana penjara bagi penyalahguna khususnya pecandu narkoba dipandang sebagai tindakan yang kurang tepat karena pidana penjara hanya memberikan nestapa saja kepada pelaku tanpa

⁷² Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, Pasal 85

menyembuhkan ketergantungannya dari narkoba. Selain itu, dengan dipenjaranya pecandu narkoba membuka peluang pecandu narkoba menjadi pengedar atau bahkan menjadi pelaku tindak pidana lainnya karena pidana penjara kondisi lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia belum dapat maksimal dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaannya.

Penjatuhan pidana terhadap penyalahguna narkoba tentunya diharapkan tidak saja memberikan efek jera bagi pelakunya namun juga sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Pendekatan *humanistic* juga harus diperhatikan dalam memberikan sanksi hukum kepada penyalahguna narkoba. "Pendekatan yang berorientasi pada nilai *humanistic* inilah yang menghedaki diperhatikannya prinsip individualisasi pidana dalam penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan."⁷³ Saat ini, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 dicabut dan digantikan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hal ini mendorong penulis untuk mengetahui bagaimana sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Penyalahgunaan narkoba dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penerapan system pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba mengedepankan pendekatan *humanistic* yang memperhatikan prinsip individualisasi pidana dalam penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan. Pada hahekatnya pelaku penyalahguna narkoba juga merupakan korban yang membutuhkan pertolongan medis. Penerapan tindakan berupa rehabilitasi medis dan social bertujuan untuk memperbaiki keadaan diri penyalahguna narkoba agar terbebas dari ketergantungan narkoba sehingga dapat kembali ke masyarakat secara wajar.

Narkoba bukan lagi suatu hal yang luar biasa di kalangan

⁷³ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm. 82

masyarakat, banyaknya berita tentang tindak pidana Narkotika yang dapat kita liat melalui media tidak membuat pengguna Narkotika turun melainkan semakin banyak kalangan yang terjerat dalam tindak pidana Narkotika. Berbagai penelitian mengemukakan bahwa faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan narkotika adalah :

1. Faktor individu
Merupakan aspek kepripadian dalam setiap orang yang mempunyai suatu keinginan, mudah kecewa, tidak sabar dan rendah diri. Sedangkan kecemasan adalah depresi yang tidak mampu menyelesaikan sesuatu, sehingga melarikan diri dalam penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang.
2. Faktor sosial budaya
Kondisi keluarga dan pergaulan sangatlah berpengaruh, keluarga merupakan faktor kenyamanan seperti orang tua yang bercerai, orang tua yang sibuk dan jarang dirumah, serta perekonomian keluarga yang serba kekurangan. Pengaruh pergaulan dimaksudkan karena ingin diakui dalam kelompok narkotika.
3. Faktor lingkungan
Faktor lingkungan yang tidak baik maupun yang tidak mendukung dan menampung segala sesuatu yang menyangkut perkembangan psikologis anak dan kurangnya perhatian terhadap anak untuk menjadi pemakai narkotika.

Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menentukan, jika pelaku yang disebut dalam ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti menjadi korban penyiksaan narkotika, penderita harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Manakala apa yang dimaksudkan dengan penyalahgunaan narkotik adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika kerana dia dipujuk, ditipu, ditipu, dipaksa dan dimanipulasi menggunakan narkotik.

Penyalahgunaan Narkotika pertama kali ditemukan untuk ilmu medis bagi pengobatan orang sakit. Pada prinsipnya narkotika

tidak dilarang jika digunakan sesuai dengan kegunaannya untuk kegiatan pengobatan. Akan tetapi kepemilikannya juga harus ada izin tertentu dari pemerintah. Yang dilarang adalah peredaran gelap dan penyalahgunaannya. Sebagaimana yang kita ketahui narkoba banyak ditransaksikan secara ilegal bahkan terkadang sudah terang-terangan di dalam lingkungan masyarakat untuk dikonsumsi dengan mengambil efeknya berupa kesenangan, padahal kita ketahui dampak negatifnya sangat berbahaya yang dapat saja menimbulkan komplikasi berbagai macam penyakit hingga kematian.

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa. Dalam surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum harus sesuai dengan persidangan yang berlangsung, dan bentuk dakwaan seluruhnya dibuat oleh jaksa penuntut umum. Di dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum terdapat unsur tindak pidana yang akan di sampaikan di dalam persidangan beserta tanggapan tentang tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan.

Sistem pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana atau system pemberian/ penjatuhan/ pelaksanaan pidana. Tempat dan kedudukan peradilan dalam Negara hukum dan masyarakat demokrasi, masih tetap diandalkan :

1. Sebagai “katup penekan” atau *pressure valve* atas segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat dan pelanggaran ketertiban umum.
2. Peradilan masih tetap diharapkan berperan sebagai *the last resort* yakni sebagai tempat terakhir mencapai kebenaran dan keadilan sehingga pengadilan masih diandalkan sebagai badan

yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).⁷⁴

Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan system penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakkan hukum. Pada hakikatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman” karena “kekuasaan kehakiman” pada dasarnya merupakan “kekuasaan/ kewenangan menegakkan hukum. Apabila difokuskan dalam bidang hukum pidana, dapatlah dikatakan bahwa “sistem peradilan Pidana” pada hakikatnya merupakan ‘sistem penegakan hukum pidana” yang pada hakikatnya juga identik dengan “sistem kuasaan kehakiman di bidang hukum pidana”. “Sistem peradilan dilihat secara integral merupakan satu kesatuan berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari komponen “substansi hukum, sruktur hukum dan budaya hukum.”⁷⁵ Substansi hukum berkenaan dengan isi/materi hukum. Struktur hukum menyangkut badan/lembaga yang menanganai penegakan hukum. Budaya hukum berkaitan dengan pendapat dan respon masyarakat terhadap hukum. Ketiga komponen ini saling berkaitan dalam menentukan berjalannya sistem hukum.

Menurut Muladi, “sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.”⁷⁶ Peradilan merupakan tempat untuk memperoleh keadilan termasuk bagi penyalahguna narkotika. Penyalahgunaan narkotika telah dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang awalnya diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1997. Berbeda dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, terdapat ketentuan-ketentuan baru khususnya tentang penyalahguna narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan penyalahguna adalah orang yang

⁷⁴ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. hal. 237

⁷⁵ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan Hukum di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hal. 3.

⁷⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal 4.

menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan adanya pengertian ini maka subjek hukum berupa badan hukum/koorporasi tidak mungkin dikualifikasikan sebagai penyalahguna narkotika.

Penyalahguna narkotika dimungkinkan berstatus sebagai pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini diatur dalam Pasal 127 ayat (2) dan (3) yang mewajibkan Hakim dalam memutus perkara penyalahguna narkotika untuk memperhatikan apakah penyalahguna termasuk pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Adapun yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga memuat larangan penyalahgunaan narkotika secara tanpa hak juga diatur dalam undang-undang ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) sebagai berikut :

“setiap penyalahguna : a) narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun; b) narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana paling lama 2 (dua) tahun; dan c) narkotika golongan narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paing lama 1 (satu) tahun”.

Dalam undang-undang ini, diatur setiap penanganan perkara penyalahgunaan narkotika, hakim dalam memutus perkara wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 . Pasal 54 menyebutkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan dalam Pasal 55 mengatur orang tua atau wali pecandu narkotika yang masih dibawah umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan untuk pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya ke

pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apabila orang tua/wali pecandu narkotika atau pecandu narkotika yang sudah cukup umur melapor dengan sukarela maka proses pidana akan dikesampingkan. Adapun ketentuan Pasal 103 mengatur hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat : memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Apabila dicermati maka dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini, sistem pemidanaan terhadap penyalah guna narkotika selain penerapan pidana penjara juga memungkinkan hakim untuk menerapkan tindakan kepada penyalahguna narkotika berupa tindakan untuk menjalani perawatan rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini merupakan kemajuan yang sangat berarti mengingat penyalah guna narkotika hakekatnya juga sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika.

Penerapan pidana penjara bagi penyalahguna khususnya pecandu narkotika tidak akan mampu menyelesaikan akar persoalan apabila pelaku tidak diberikan perawatan sehingga mampu untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap narkotika. Pecandu narkotika memerlukan treatment khusus baik secara medis maupun sosial agar yang bersangkutan dapat kembali ke dalam masyarakat secara normal. Penerapan tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika mencerminkan pendekatan humanistik dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menghendaki Hakim untuk dengan seksama mempertimbangkan keadaan dan kepentingan pelaku. Sanksi hukum tidak serta merta dijadikan sebagai alat pembalasan tapi juga harus mampu

mengembalikan pelaku ke dalam masyarakat, dengan kata kata lain undang-undang ini juga berorientasi pada perlindungan kepentingan pelaku. Ketentuan tentang rehabilitasi tersebut juga mencerminkan prinsip individualisasi pidana. “Prinsip individualisasi pidana menurut Sudarto adalah dalam memberikan sanksi pidana selalu memperhatikan sifat-sifat dan keadaan-keadaan si pembuat.”⁷⁷ Prinsip ini bertolak dari kepentingan individu pelaku tindak pidana dalam sistem hukum pidana. Prinsip ini juga merupakan salah satu ciri dari aliran hukum modern yang berorientasi tidak hanya pada perbuatan tapi juga pada manusia/pelaku. “Pendekatan ini juga disebut sebagai pendekatan mono-dualistik, dalam arti memperhatikan keseimbangan dan kepentingan antara kepentingan masyarakat dan individu.”⁷⁸

Penegakan Hukum tindak pidana di bidang narkotika diatur dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Bab XII Pasal 73 sampai dengan Pasal 103 Undang – Undang Narkotika. Pasal – pasal tersebut berisi ketentuan – ketentuan khusus mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Kekhususan tersebut sesuai dengan asas *lex specialis derogate lege generali*, yang memiliki pengertian bahwa aturan/ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*).

Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (Pasal 1 angka (8) KUHAP). Oleh karena itu, fungsi seorang hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan. Berdasarkan ketentuan di atas maka tugas seorang hakim adalah:

1. Menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya;
2. Memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya;

⁷⁷ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Op.Cit.,hlm 80*

⁷⁸ Sri Endah Wahyuningsih, Op.Cit. hlm.88

3. Mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Seorang hakim dalam sistem kehidupan masyarakat dewasa ini berkedudukan sebagai penyelesaian setiap konflik yang timbul sepanjang konflik itu diatur dalam peraturan perUndang-Undangan.

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal demikian telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equality before the law*).

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan.⁷⁹ Suatu proses pemeriksaan perkara terakhir dengan putusan akhir atau vonis, Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya. Putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP, adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam Undang-Undang.

Suatu putusan pidana sedapat mungkin harus bersifat *futuristic*. Artinya menggambarkan apa yang diperoleh darinya. Keputusan pidana selain merupakan pemidanaan tetapi juga menjadi dasar untuk memasyarakatkan kembali terpidana agar dapat diharapkan baginya untuk tidak melakukan kejahatan lagi di kemudian hari sehingga bahaya terhadap masyarakat dapat dihindari. Salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang diberikan kepada seseorang terdakwa selalu didasarkan kepada asas keseimbangan antara kesalahan

⁷⁹ Leden Marpaung, *Proses Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Hlm. 129

dengan perbuatan melawan hukum. Dalam putusan hakim harus disebutkan juga alasan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan sifat dari perbuatan, keadaan meliputi perbuatan itu, keadaan pribadi terdakwa. Dengan demikian putusan pidana tersebut telah mencerminkan sifat *futuristik* dari pemedanaan itu.⁸⁰

Sebelum hakim memutuskan perkara terlebih dahulu ada serangkaian keputusan yang harus dilakukan, ya itu:

- a. Keputusan mengenai perkaranya yaitu apakah perbuatan terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya
- b. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana;
- c. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana;

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris dibandingkan yang bersifat non-yudiris.

1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis
 Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:
 - a. Dakwaan jaksa penuntut umum;
 - b. Keterangan saksi;
 - c. Keterangan terdakwa;
 - d. Barang-barang bukti;
 - e. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Narkotika.
2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

⁸⁰ Wahyu Affandi, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1984. h. 89

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu:

- a. Akibat perbuatan terdakwa;
- b. Kondisi diri terdakwa.⁸¹

Telah banyak pecandu Narkotika yang tertangkap lagi oleh aparat kepolisian setelah menjalani masa hukuman di penjara. Salah satu alasannya adalah tidak dapat lepas dari ketergantungan terhadap Narkotika dan terpaksa kembali menyalahgunakan Narkotika. Sehingga pemidanaan dengan pidana penjara tidaklah efektif untuk menjerakan pecandu Narkotika. Oleh karena itu, Rehabilitasi dianggap sebagai pemidanaan yang lebih tepat untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkotika. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika menyatakan bahwa “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Putusan hakim harus berdasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, dalam merumuskan keputusannya hakim harus mengadakan musyawarah terlebih dahulu, dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan hakim majelis, maka musyawarah tersebut harus pula berdasarkan apa yang didakwakan dan apa yang telah dapat dibuktikan. Jadi bukan musyawarah untuk mufakat sekedar untuk mencapai tujuan tertentu, melainkan didasarkan pada alasan-alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam putusannya. Dan juga harus dipenuhi beberapa syarat formalitas dari suatu putusan hakim.⁸²

⁸¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Press Jakarta, 1993. h. 125

⁸² Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 1992. h lm. 196

Berdasarkan perumusan tersebut maka pengertian “Pernyataan hakim” mengandung arti bahwa hakim telah menemukan hukumnya yang menjadi dasar pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan. Jadi ini putusan adalah perwujudan dari telah ditemukan hukumnya oleh hakim.

Berkaitan dengan tindak pidana narkotika Mahkamah Agung pada tanggal 7 April 2010 telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Korban Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Diterbitkannya SEMA tersebut memungkinkan bagi pengadilan dalam memutus perkara tindak pidana narkotika berupa putusan hukuman rehabilitasi, dimana tempat-tempat yang menjadi tempat untuk rehabilitasi dimaksud telah pula ditentukan, tetapi untuk dapat seseorang terdakwa dijatuhi hukum ini harus memenuhi beberapa persyaratan yang terdapat dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2010.

Berdasarkan uraian tabel diatas dapat diketahui bahwa :

1. Syarat Rehabilitasi

Meskipun pecandu narkotika memiliki kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkotika, namun didalam keadaan tertentu pecandu narkotika dapat berkedudukan lebih kearah korban. Iswanto menyatakan bahwa korban merupakan akibat perbuatan disengaja atau kelalaian, kemauan suka rela, atau dipaksa atau ditipu, bencana alam, dan semuanya benar-benar berisi sifat penderitaan jiwa, raga, harta dan morel serta sifat ketidakadilan”.⁸³ Pecandu narkotika dapat dikatakan sebagai korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri, sehingga tidak berlebihan jika sanksi terhadap pelaku tindak pidana ini sedikit lebih ringan daripada

⁸³ Iswanto. *Viktimologi*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. 2009. hlm. 55

pelaku tindak pidana narkoba yang lain. Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi sebelum seseorang dapat menjalani program rehabilitasi narkoba tersebut, antara lain

- a. Surat Permohonan Bermaterai ke BNN berisi antara lain:
 - 1) Identitas pemohon/tersangka.
 - 2) Hubungan Pemohon dan tersangka.
 - 3) Uraian Kronologis dan Pokok Permasalahan Penangkapan Tersangka.
- b. Pas Foto tersangka 4 x 6 (1 lembar).
- c. Foto Copy Surat Nikah bila pemohon suami/istri tersangka.
- d. Foto Copy Surat Izin Beracara bila pemohon adalah Kuasa Hukum/Pengacara Tersangka dan surat kuasa dari keluarga.
- e. Surat Keterangan dari Sekolah/Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan, bila tersangka adalah pelajar/Mahasiswa.
- f. Surat keterangan dari tempat kerja, bila tersangka sebagai pekerja/pegawai.
- g. Fotocopi surat penangkapan dan surat penahanan.
- h. Surat Keterangan dari tempat rehabilitasi, bila yang bersangkutan pernah atau sedang proses Rehabilitasi.
- i. Surat Rekomendasi dari penyidik, Jaksa Penuntut umum atau hakim untuk direhabilitasi/asesmen.
- j. Fotocopi Surat Permohonan Rehabilitasi kepada Penyidik, Jaksa Penuntut Umum atau Hakim.
- k. Surat Pernyataan bermaterai.
- l. Menunjukkan Surat Penangkapan dan Penahanan Asli.
- m. Foto copy KTP Orang Tua/Wali, Tersangka dan Pengacara/ Kuasa Hukum.
- n. Foto copy kartu keluarga.
- o. Foto copy izin dari pengacara
2. Rehabilitasi

Sesuai Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan

narkotika golongan I secara melawan hukum) yang diancam dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun, dan denda minimal Rp 800 juta, maksimal Rp 8 milyar. Pasal itulah yang membuat para korban pengguna narkoba bisa di penjara. Dalam konsep dekriminialisasi, hakim diberikan pilihan untuk menjatuhkan vonis rehabilitasi atau penjara terhadap pengguna narkoba.

Meski demikian, kita semua berkeyakinan bahwa rehabilitasi jauh lebih baik dari pada penjara. Jika pengguna direhabilitasi maka mereka akan pulih dari ketergantungannya dan enggan mengkonsumsi barang haram lagi. Pasalnya konstruksi hukum di negeri ini menganut *double track system* pemidanaan, yang pada intinya, pengguna narkoba bisa dipenjara atau direhabilitasi berdasarkan vonis hakim

3.2. Kebijakan Hukum Pidana di Masa yang Akan Datang terhadap pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Hukum selalu berkembang mengikuti gerak perubahan yang sering kali disesuaikan dengan zaman, budaya, sosial, politik bahkan berkembangnya suatu lingkungan dalam masyarakat. Hukum selalu mengalami perubahan-perubahan dan pembaharuan yang digunakan untuk menjawab segala tantangan dan tuntutan pada modern kini. Pembaharuan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membentuk dan menciptakan hukum yang lebih baik sehingga kesejahteraan masyarakat, ketertiban, keamanan dan kedamaian dapat tercapai. Pembaharuan hukum pidana juga di latarbelakangi oleh berbagai aspek kebijakan khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum.

Hakikat dari pembaharuan hukum pidana merupakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*). Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa pembaharuan hukum pidana (penal reform) merupakan bagian dari kebijakan politik hukum pidana (*penal policy*).⁸⁴

⁸⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 29

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. “Kebijakan atau politik hukum pidana atau *penal policy* merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan pidana.”⁸⁵

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement*).⁸⁶

Kebijakan kriminal sebagai bagian dari pembaharuan hukum berdasarkan pendekatan kebijakan tidak dapat dilepaskan dari politik hukum pidana. Menurut Mahfud MD, “ada hubungan antara politik dan hukum dimana hukum merupakan produk politik. Hukum dipandang sebagai *dependent variable* (variabel terpengaruh) dan politik sebagai *independent variable* (variabel berpengaruh).”⁸⁷

Politik hukum pidana (dalam tataran mikro) sebagai bagian dari politik hukum (dalam tataran makro) dalam pembentukan undang-undangan harus mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang berhubungan dengan keadaan itu dengan cara-cara yang diusulkan dan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai agar hal-hal tersebut dapat diperhitungkan dan dapat dihormati.⁸⁸

Kebijakan (*beschiking*) adalah suatu produk kewenangan yang sudah berbentuk aturan atau perbuatan dalam mengatur hal-hal yang sebelumnya tidak diatur. Hukum itu bersifat memaksa dengan adanya sanksi yang nyata dan tegas. Hukum (*recht*) berasal dari bahasa latin yang berarti bimbingan atau tuntutan pemerintahan. Sedangkan hukum

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ *Ibid*

⁸⁷ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, LP3ES. 1998. Hlm. 1-2

⁸⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, Hlm. 13

(*ius*) dalam bahasa latin berarti mengatur atau memerintah yang berpangkal pada kewibawaan. Sehingga dapat dipandang hukum merupakan peraturan yang memaksa, menentukan tingkah laku dalam masyarakat dibuat badan resmi dan pelanggaran akan diberi tindakan yaitu hukuman.⁸⁹

Prof. Sudarto, SH pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu :

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.⁹⁰

Kebijakan untuk menanggulangi kriminalitas / kejahatan (*Criminal Policy*) harus merupakan bagian integral (tak terpisahkan) dari kebijakan yang berorientasi untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*). Dalam kesempatan lain Sudarto menjelaskan politik kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*The Rational Organization of the Control of Crime by Society*”.⁹¹

⁸⁹ Omer, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Informasi Data di Dunia Maya at <http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2012/06/27/kebijakan-hukum-pidana-terhadap-kejahatan-penyalahgunaan-informasi-data-di-dunia-maya/>, 02 Oktober 2020, 21.30 WIB


⁹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit.

hlm. 1

⁹¹ *Ibid*

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (*social policy*) yaitu kebijakan atau upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan sosial dan berorientasi untuk memenuhi hak-hak masyarakat.

Pada hakikatnya politik kriminal merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Hubungan tersebut dapat digambarkan didalam sekema dibawah ini:



Skema tersebut mengemukakan *Criminal Policy as a science of policy. The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy*. Tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat dan untuk mencapai tujuan utama yaitu kebahagiaan warga masyarakat (*happines of the citizens*), kebudayaan kultural yang sehat dan unggul (*a wholesome and cultural living*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) atau untuk mencapai keseimbangan (*equality*).⁹²

Ditambahkan oleh Barda Nawawi Arief berdasarkan skema tersebut dapat diidentifikasi hal-hal pokok sebagai berikut :

⁹² *Ibid, hlm. 5*

- 1) Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) harus menunjang tujuan (*goal*), *social welfare* (SW) dan *social defense* (SD). Aspek *social welfare* dan *social defence* yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/ perlindungan masyarakat yang bersifat immateril, terutama nilai-nilai kepercayaan, kebenaran/kejujuran/keadilan.
- 2) Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) harus dilakukan dengan “pendekatan integral” ada keseimbangan sarana penal dan non penal. Karena dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis adalah melalui sarana non-penal karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan dan kelemahan yang bersifat fragmentaris, simplistis, tidak struktural-fungsional, simptomatik, tidak kausatif, tidak eliminatif, individualistik, atau offender-oriented, tidak victim offender, lebih bersifat represif/tidak preventif, harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi.⁹³

Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*) dan merupakan bagian dari politik sosial (*social policy*) yang dilakukan oleh masyarakat dan negara dengan berusaha untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan mendapat mencakup ruang lingkup yang luas. Sehingga itu politik kriminal dapat juga dirumuskan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana.⁹⁴

Dengan demikian Kebijakan untuk menanggulangi kriminalitas / kejahatan (*Criminal Policy*) harus merupakan bagian integral (tak terpisahkan) dari kebijakan yang berorientasi untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan upaya mencapai

⁹³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Op.Cit.,Hlm 74

⁹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2010, Hlm. 17

kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*). Dalam kesempatan lain Sudarto menjelaskan politik kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menaggulangi kejahatan”. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*The Rational Organization of the Control of Crime by Society*”.⁹⁵

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (*social policy*) yaitu kebijakan atau upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan sosial dan berorientasi untuk memenuhi hak-hak masyarakat⁹⁶

Politik kriminal dalam pengertian praktis mencakup segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menaggulangi kejahatan. Usaha ini meliputi aktivitas dari pembentukan Undang-Undang, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat eksekusi pemidanaan. Aktivitas badan-badan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan satu sama lain sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan bidang hukum pelaksanaan pidana. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) adalah masalah penentuan:

- (a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindakan pidana itu, dan
- (b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Kebijakan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).⁹⁷

⁹⁵ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Op.Cit., hlm. 3

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 4

⁹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*.

Berbicara mengenai penegakan hukum pidana, dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* sebagai bagian dari *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal). Penegakan hukum dengan mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal yakni: “ (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat.”⁹⁸ Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi. Keberadaan Undang-Undang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskannya undang-undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi.

Hukum pidana berpokok pada perbuatan yang dapat dipidana dan ada pidananya. Perbuatan yang dapat dipidana itu merupakan obyek ilmu pengetahuan hukum pidana dalam arti luas, dan harus dibedakan:

- a. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara kongkrit sebagaimana terwujud dalam masyarakat adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma-norma dasar masyarakat. Ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis.

(Bandung: Alumni, 1984), hlm 160.

⁹⁸ Siswantoro Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 142.

- b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana, yaitu sebagaimana terwujud *in abstracto* dalam peraturan peraturan hukum pidana.⁹⁹

Moeljatno mendefinisikan “perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”¹⁰⁰

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larangannya ditujukan kepada perbuatan, yaitu menurut Van Hamel dikatakan sebagai suatu gerakan yang menampakkan diri sebagai pernyataan dari kehendak dan menyebabkan akibat-akibat di alam nyata atau merupakan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, kelakuan orang disini atau tingkah laku didefinisikan oleh Duyker sebagai “gerakan yang berarti, yaitu gerakan dimana ada suatu hubungan antara satu subyek dengan sekelilingnya.”¹⁰¹

Di sini subyek bertindak dalam suatu hubungan maka ia selalu mempunyai beberapa alternatif. Dimana tingkah laku itu berpangkal pada alternatif tersebut.

Beberapa instrumen hukum nasional yang ada pada saat ini terkait narkoba, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional
4. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Andi, Hamzah. *Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986. hlm 34

¹⁰¹ Sudarto, *Hukum Pidana, Jilid 1A*, Semarang. Fakultas Hukum Undip, hal 34.

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial
6. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/2014 Tentang Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Sebagai Institusi Penerima Wajib Laport Bagi Korban Penyalahguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Tahun 2014.

Kebijakan Kriminal meliputi ruang lingkup dengan menggunakan hukum pidana (penal policy) dan menggunakan upaya nonpenal. Dengan menggunakan upaya non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas yakni di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari upaya nonpenal adalah guna memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Kebijakan non penal ini lebih kearah pencegahan terhadap timbulnya suatu kejahatan dengan melalui pendekatan non penal yang adalah pendekatan terhadap kejahatan tanpa menggunakan sarana pemidanaan. Kebijakan non penal yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan bahaya narkoba antara lain melalui treatment dan pengobatan berbasis rehabilitasi bagi para pecandu. Proses upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika terdiri dari:

- a. Pencegahan Preventif Pencegahan ini bertujuan menghindari generasi muda yang belum mengenal dan mencoba narkoba dari pengaruh buruk lingkungan penyalahgunaan narkoba. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu dalam bentuk penyuluhan dalam lapisan masyarakat, pendidikan terhadap orangtua mengenai cara mengasuh anak yang baik dan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.
- b. Pencegahan Represif Pencegahan ini bertujuan untuk menghindarkan generasi muda yang sudah mulai mencoba menggunakan narkoba dari pengaruh yang lebih parah dan mengusahakan mereka untuk berhenti. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain dengan konseling perorangan atau

keluarga, melibatkan anak dalam kegiatan keagamaan, menjauhkan anak dari tempat biasa ia bergaul.

- c. Treatment dan Rehabilitasi Pencegahan ini bertujuan untuk mengobati dan memulihkan kondisi fisik, psikis, mental, moral dan sosial mantan korban penyalahgunaan narkoba serta untuk mencegah kembalinya ke jalan tersebut. Kegiatan yang dilakukan berupa bimbingan sosial kepada korban dan keluarganya serta kelompok sebayanya, melibatkan anak kedalam kegiatan agama dan sosial serta pengawasan ketat agar tidak terjerumus kembali.

Pelaksanaan Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengamanatkan kepada masyarakat, khususnya para penegak hukum untuk menangani penyalahgunaan narkotika agar menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Amanat Undang-Undang tadi secara khusus diberikan kepada para hakim yang memeriksa dan mengadili perkara penyalah guna narkotika (tersangka penyalah guna dan dalam keadaan ketergantungan). Kepada tersangka penyalah guna narkotika yang terbukti bersalah, hakim dapat memutuskan memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Begitu pula kepada tersangka penyalah guna narkotika yang tidak terbukti bersalah, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Hukuman rehabilitasi merupakan hukuman paling tepat bagi penyalah guna narkotika yang bermasalah dengan hukum sebagai alternatif atau pengganti hukuman, dimana penyalah guna narkotika harus menjalani tindakan perawatan, pendidikan, after care, rehabilitasi dan re-integrasi sosial (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976).

Substansi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika penyalah guna narkotika diancam pidana, namun apabila yang bersangkutan telah melakukan kejahatan ini, disidik, dituntut, dan diputuskan oleh hakim maka dijamin oleh Undang-Undang akses rehabilitasinya supaya mereka dapat dipulihkan kembali. Pemerintah pun berkewajiban menyiapkan sumber daya rehabilitasi untuk memulihkan dan melakukan re integrasi sosial agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Berdasarkan fakta di lapangan, bahwa sering ditemukan terjadi penyelewengan atau pembangkangan hukum oleh para penegak hukum narkotika, khususnya dalam menangani perkara penyalah guna narkotika untuk diri sendiri. Penyidik dan penuntut umum dalam memeriksa tersangka penyalah guna narkotika tidak sepenuhnya mengacu dan tunduk pada ketentuanketentuan hukum dalam Undang-Undang Narkotika yang berlaku (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 Pengesahan konvensi tunggal tentang narkotika 1961 dan Protokol yang mengubahnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika 1988 yang menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Penyidik dan penuntut umum tidak pernah atau enggan meminta asesment atau keterangan ahli terkait kondisi ketergantungan baik fisik maupun psikis penyalah guna narkotika yang ditangkap dengan indikasi sebagai pecandu narkotika (yakni mereka yang membawa, memiliki, menguasai narkotika dalam jumlah tertentu untuk pemakaian satu hari).

Terkait keengganan kalangan penyidik narkotika memintakan asesment untuk mengetahui keadaan ketergantungan narkotika baik fisik maupun psikis tersangka dikarenakan hal ini dianggap sebagai beban kerja. Selain itu, hasil penyidikan selama ini dianggap lengkap oleh penuntut umum dan penuntut umum pun tidak mensyaratkan faktor ketergantungan narkotika pada tersangka. Parahnya, para penuntut umum selalu memini berkas perkara yang dibuat penyidik yang tanpa disertai rekomendasi atau keterangan ahli menyangkut kondisi ketergantungan baik fisik maupun psikis tersangka.

Penuntut umum pun melanjutkan penahanan tersangka yang semula sudah ditahan penyidik sekaligus menuntut dengan sejumlah pasal sebagaimana yang terdapat dalam berkas perkara yang telah dibuat penyidik. Dengan kontruksi dakwaan berdasarkan berkas perkara (BAP) hasil penyidikan yang demikian ini, maka jarang sekali hakim menggunakan kewenangannya memutus dan menetapkan memerintahkan kepada tersangka untuk menjalani rehabilitasi. Inilah sebabnya para hakim masih menghukum penjara

kepada para Penyalah guna narkoba untuk diri sendiri. Kendatipun dalam beberapa kasus terdapat hakim yang memutuskan rehabilitasi penyalah guna narkoba, terutama kepada tersangka publik figur. Hal ini pun karena adanya desakan dari sejumlah kalangan masyarakat dan pers.

Padahal penempatan penyalah guna narkoba untuk diri sendiri ke dalam lembaga rehabilitasi sebagaimana amanat Undang-Undang merupakan kewenangan penyidik dan penuntut umum sesuai tingkat pemeriksaannya, bukan atas permohonan keluarga atau pengacaranya. Sementara hakim berkewajiban memberikan keputusan atau penetapan kepada penyalah guna narkoba untuk diri sendiri untuk menjalani rehabilitasi, baik penyalah guna narkoba untuk diri sendiri tersebut bersalah maupun tidak bersalah. Akibat pembangkangan hukum oleh para penegak hukum narkoba terhadap penyalah guna narkoba untuk diri sendiri ini membawa permasalahan baru bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Lapas Kementerian Hukum dan HAM, yakni terjadi over capacity warga binaan di Lapas.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya Undang-Undang narkoba, baik mengedarkan, menjual, membawa, menyimpan maupun mengkonsumsi tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah termasuk dalam kategori pelaku pelanggaran hukum. Kategori-kategori tadi sudah diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba itu pelakunya dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu sebagai "*pedagang*" dan sebagai "*pengguna*". Pada Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian "*pedagang narkoba*". Namun, secara implisit dan sempit bahwa pedagang dapat dikatakan orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkoba. Akan tetapi secara luas, pengertian pedagang narkoba mencakup pada dimensi menjual, pembeli untuk diedarkan, dan meliputi menyimpan, menguasai menyediakan melakukan kegiatan mengekspor dan mengimport narkoba.¹⁰²

¹⁰² A.A. Istri Mas Candra Dewi, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban*

Hal itu disebutkan dalam ketentuan pada Pasal 111, 112, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, dan 125 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sementara sebutan dalam kategori pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 116, 121, 126, 127, 128, dan 134 dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pada prakteknya, pecandu narkoba merupakan "self victimizing victim" yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Karena pecandu narkoba menderita sindrom ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Namun, pecandu tadi diharapkan mendapat perlindungan agar dirinya dapat menjadi lebih baik lagi.

Pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba sebagai pengganti dari sanksi hukuman yang bersifat kurungan penjara diadopsi dari model *double track system*, yaitu yang merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukuman pidana, yakni jenis sanksi pidana dan jenis sanksi tindakan. Artinya, fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Sementara fokus sanksi tindakan lebih terarah kepada upaya pemberian pertolongan pada pelaku agar dia berubah.

Jaminan perlindungan hukum yang diberikan bagi pecandu narkotika diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan memberikan rehabilitasi baik medis maupun rehabilitasi sosial sebagaimana tercantum pada Pasal 54 pada Undang-Undang narkotika itu. Yaitu bahwa "pecandu narkotika dan pecandu penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"

Dengan adanya kebijakan pemerintah akan wajib lapor diharapkan lebih banyak menarik kesadaran pecandu dan keluarganya untuk melaporkan diri atau anggota keluarga mereka yang pecandu sehingga semakin banyak pula pecandu menerima perawatan di pusat-pusat rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah seperti puskesmas, rumah sakit-rumah sakit yang termasuk kategori IPWL. Dengan demikian, dengan diimplementasikannya kebijakan atau program kriminal pemerintah tadi, diharapkan akan semakin sedikit jumlah pecandu yang diputus oleh pengadilan. Indikasi itu terlihat dari penanganan terhadap pecandu narkoba di lapangan, diantaranya:

Pertama, lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia banyak dihuni oleh kasus pelaku narkoba. Memegang, kondisi banyaknya penghuni Lapas karena narkoba perlu di klasifikasikan antara pecandu, kurir, pengedar atau bandar narkoba. Tapi, jika melihat regulasi terkait narkoba itu, sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pecandu narkoba harusnya mendapatkan rehabilitasi bukan di tahan berlama-lama di Lapas.

Kedua, indikasi lain yang terlihat atas inkonsistensi pemerintah dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah diperkirakan tidak meratanya atau sebandingnya jumlah IPWL di berbagai daerah dengan jumlah pecandu narkoba. Padahal pecandu narkoba hampir merata diseluruh penjuru wilayah.

Ketiga, pelaksanaan dekriminialisasi berupa pecandu narkoba mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun rehabilitasi sosial, masih belum seluruhnya dipahami masyarakat, khususnya masyarakat yang belum sadar atau melek hukum. Sehingga mendorong rasa takut dan kekawatiran bagi yang malapor. Karena, dalam anggapan masyarakat berurusan hukum sangat menyita waktu dan rumit dan perlu keahlian tersendiri.

Keempat, pecandu narkoba atau terlibat narkoba masih dipandang aib atau cela oleh sebagian besar masyarakat.

Kelima, akses masyarakat terhadap pusat-pusat atau kantor hukum belum merata. Artinya, akses kepada kantor polisi atau

instansi IPWL tadi tidak semudah sebagaimana akses di perkotaan atau kota-kota besar, yaitu relatif sangat mudah terjangkau, transportasi yang mudah terjangkau dan infrastruktur yang relatif lebih baik dibanding daerah-daerah lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam kebijakan hukum terhadap pengguna narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen dan persamaan persepsi antar penegak hukum dalam memposisikan pengguna narkoba sebagai penyalahguna sekaligus korban penyalahgunaan narkoba yang membutuhkan penanganan baik secara medis maupun sosial. Untuk memaksimalkan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka diperlukan komitmen yang kuat dan persamaan persepsi antar penegak hukum dalam memposisikan pengguna narkoba sebagai penyalahguna sekaligus korban penyalahgunaan narkoba yang membutuhkan penanganan baik secara medis maupun sosial. Berdasarkan hal tersebut terhadap pengguna narkoba hendaknya tidak hanya diterapkan ketentuan Pasal yang mengedepankan penghukuman ataupun pidana penjara namun juga Pasal yang mengakomodir rehabilitasi seperti ketentuan Pasal 127 yang mewajibkan dan memberikan pedoman bagi hakim untuk menempatkan pengguna narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial, meskipun pengguna yang dimaksud terbatas pada pecandu dan korban penyalahguna.
2. Penentuan kebutuhan rehabilitasi sejak awal proses peradilan pidana Untuk mengetahui seorang pecandu narkoba dalam proses peradilan pidana dilakukan sejak awal proses, yaitu dari tingkat penyidikan. Hal ini diperlukan untuk penempatan pecandu narkoba selama proses peradilan pidana. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan

Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial merupakan cerminan pandangan Mahkamah Agung terhadap penggunaan narkotika dengan pendekatan yang lebih mengedepankan kepentingan kesehatan masyarakat. Melihat dari sifat limitatif Surat Edaran Mahkamah Agung ini, maka peran aparat penegak hukum dan hakim menjadi sangat penting, terutama penyidik dan penuntut umum. Semua syarat yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial dapat terpenuhi dengan titik tekan pada paradigma yang digunakan oleh penyidik dan penuntut umum. Misalnya dalam hal diperlukannya surat uji laboratorium dengan hasil pemeriksaan positif menggunakan narkotika. Hal ini akan terpenuhi apabila dalam hal melakukan penangkapan terhadap pengguna narkotika dilakukan uji laboratorium. Sehingga nantinya penyidik dapat meminta penetapan hakim untuk menempatkan tersangka di lembaga rehabilitasi atau pada saat mulai persidangan penuntut umum dapat mengajukan permohonan adanya tindakan dari pengadilan agar yang bersangkutan ditempatkan di lembaga rehabilitasi.⁹⁵ Hal yang disayangkan adalah dalam sebagian besar penangkapan terhadap pengguna narkotika, pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh penyidik. Namun, bukan untuk kepentingan penempatan pengguna narkotika di lembaga rehabilitasi melainkan demi menjerat dan menambah kekuatan pembuktian dipersidangan. Selain Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial, Mahkamah Agung juga menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Salah satu alasan dieluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung

tersebut adalah permasalahan tentang pecandu, korban penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat. Sementara di sisi lain, upaya pengobatan dan atau perawatan melalui proses rehabilitasi belum optimal. Mahkamah Agung juga menyadari bahwa pada tataran implementasi masih belum terdapat keterpaduan antar aparatur penegakhukum. Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung ini sebagai bentuk penegasan bahwa terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan penempatan pada tempat tertentu, yaitu dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penempatan yang sebenarnya sudah diakomodir dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), 37 Pasal 54, 55, sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika. Mengenai berapa lama waktu seseorang tersebut ditempatkan di lembaga rehabilitasi, Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut menyatakan, “..perlu ditetapkan paling sedikit selama proses peradilan berlangsung, sampai ada putusan atau penetapan hakim setelah diperiksa di pengadilan sesuai Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”. Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial juga memberikan pedoman dalam melaksanakan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011. Dimana perintah untuk menjalankan rehabilitasi medis dan sosial hanya dapat dilakukan berdasarkan (i) putusan pengadilan bagi pecandu yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; (ii) penetapan pengadilan bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah; dan (iii) penetapan pengadilan bagi tersangka yang masih di dalam

proses penyidikan ataupun tuntutan. Penempatan tersangka dan terdakwa dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial selama proses peradilan merupakan wewenang penyidik, penuntut umum, dan hakim. Kewenangan penyidik dan penuntut umum tersebut dalam implementasinya merupakan rekomendasi dan sekaligus memperkuat rekomendasi tim dokter untuk dimintakan penetapan oleh hakim. Penempatan di dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial tersebut dilampirkan dalam berkas perkara. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial membuka ruang yang lebih leluasa dalam melakukan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika. Tidak hanya setelah proses pemeriksaan sidang pengadilan dan putusan dijatuhkan, namun dimulai dari tahapan penyidikan. Hal yang sebelumnya tidak diatur oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. Posisi yang sentral kembali diberikan kepada hakim untuk menentukan apakah seseorang dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan sosial selama masa proses penyidikan, penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan pengadilan. Penilaian hakim tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan

3. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan ketentuan wajib lapor sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.⁹⁶Hak masyarakat dalam

upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:

- a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotik;
- d. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
- e. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan. Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.⁹⁷

Selain peran serta masyarakat tersebut di atas perlu upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan ketentuan wajib lapor sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan ketentuan wajib lapor seperti ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika maupun Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Untuk menumbuhkan

kesadaran masyarakat dalam melaksanakan ketentuan wajib lapor maka harus dimulai dari pemerintah itu sendiri. Perlu ada perubahan paradigma pemerintah yang dahulu menerapkan kebijakan *public security* yaitu dengan cara menakut-nakuti pengguna narkoba diubah dengan pendekatan kebijakan *public health* atau pendekatan pemulihan kesehatan. Perubahan paradigma tersebut diharapkan dapat menggugah kesadaran masyarakat bahwa pendekatan penanganan pengguna narkoba mempunyai kecenderungan menggunakan pendekatan kesehatan daripada pemidanaan. Hal ini akan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membuka diri dengan kesadaran sendiri turut serta melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Selain masyarakat, keluarga juga mempunyai peran yang sangat penting dalam penanganan para pecandu dan peredaran narkoba. Keluarga juga harus diberdayakan dalam meningkatkan pengetahuan tentang jenis, pengaruh pemakaian serta peredaran narkoba. Selain itu keluarga serta masyarakat luas perlu memberikan dukungan kepada pecandu untuk berobat bukan malah mengucilkannya. Hal ini mengingat kemungkinan pecandu merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba. Oleh sebab itu diharapkan peran aktif keluarga dan masyarakat. Jika tidak bisa mengatasi sendiri permasalahan narkoba di sekitar lingkungannya bisa mendatangi BNN di daerah atau Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) untuk upaya pemecahan masalah. Untuk itu perlu adanya perubahan pandangan masyarakat terhadap pecandu narkoba sebagai korban bukan sebagai pelaku kejahatan. Hal ini untuk menumbuhkan semangat kepedulian masyarakat dalam upaya rehabilitasi terhadap pengguna narkoba. Tumbuhnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan semakin meningkatkan kesadaran terhadap peraturan wajib lapor bagi pecandu narkoba. Baik oleh orang tua pecandu belum cukup umur maupun bagi pecandu itu sendiri. Semakin banyaknya masyarakat maupun pengguna narkoba yang melapor ke IPWL, maka dapat mengurangi

jumlah pecandu. Kebanyakan pemakai narkotika bukan orang baru, melainkan masih didominasi pengguna lama. Efektif atau tidaknya IPWL untuk mengurangi pengguna narkotika, Tetapi orang yang melapor dan tertangani itu paling tidak kan kemungkinan sembuhnya lebih besar daripada harus diproses secara hukum dan dipenjarakan. Penjara bukan solusi yang tepat untuk membuat para pecandu jera. Sebab di dalam penjara juga banyak berkumpul para bandar sehingga bisa menyelundupkan dan mengedarkan narkotika ke sesama tahanan karena faktor keamanan di dalam penjara yang kurang dan fakta yang mengejutkan di beberapa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sudah dijadikan lahan untuk memproduksi narkotika. Penanganan narkotika harus serius dan kompleks, peredaran kian menjamur di semua lapisan masyarakat. Termasuk kasus produksi narkotika di dalam Lapas. Meski berulang kali dilakukan operasi tetapi nyatanya kasusnya tetap ada. Tingkat keamanan dipenjarakan masih perlu dikaji kembali apa seorang pecandu tetap di proses secara hukum dan kemudian di penjara bila melihat fakta tersebut. Kekhawatiran tentang fokus pemberantasan hanya pada penangkapan, negara akan bangkrut gara-gara menghidupi para pengguna narkotika berjenis apapun dalam penjara mang beralasan karena sampai sekarang menggunakan narkotika bukan nya menurut tetapi malah sebaliknya tetap menungkap dari waktu ke waktu. Banyaknya narkotika jenis baru pemerintah Indonesia belum bisa mengidentifikasi, padahal peredarannya sudah marak, seperti kasus penggunaan narkotika jenis katinon yang dikonsumsi oleh selebritis Rafi Ahmad beberapa waktu silam. Karena itu pemerintah harus tanggap untuk mengidentifikasi jenis dan penyembuhannya, setiap jenis narkotika penyembuhannya berbeda-beda. Selain itu, langkah berikutnya adalah meregulasi, pemerintah harus membuat regulasi yang jelas, peredaran narkotika perlu diatur. Sebab pemakaian narkotika tidak lantas berkonotasi negatif. Dan memberi informasi ke masyarakat umum jenis jenis narkotika baru. Misalnya, banyak teknologi-teknologi yang

menggunakan kandungan narkotika. Bahkan, banyak juga ritual keagamaan, upacara adat di negeri yang juga menggunakan narkotika. Langkah yang perlu dilakukan adalah pada pemulihan (rehabilitasi). Dalam memulihkan tidak harus semua pengguna dilakukan pemulihan, tapi pengguna yang memang benar-benar sudah adiktif. Mereka yang tanpa narkotika tidak bisa berpikir normal. Pengguna direhabilitasi juga tidak akan efektif, sebab jika hanya menggunakan narkotika sebulan sekali atau setahun sekali tidak perlu disembuhkan dengan rehabilitasi, melainkan melalui pendidikan sangat penting. Hanya saja, memberikan pendidikan tidak sebatas bagi orang yang belum memakainya, tapi pendidikan juga diberikan bagi pengguna, seperti pemberian informasi tempat-tempat penyembuhan, cara-cara penyembuhannya, terbuka bagi orang tuanya, dan sebagainya. Juga dibutuhkan ketegasan dari aparat hukum untuk membasmi peredaran narkotika di negeri ini. Peredaran narkotika sudah menjamah ke segala lini.

Reformulasi terhadap definisi korban penyalahgunaan narkotika perlu juga dilakukan dengan konsep depenalisasi. Konsep itu adalah kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang memasukan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri ke dalam korban yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan hukum pidana.

Konsep depenalisasi tersebut diterapkan pada pasal 54, 103, dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menghilangkan sanksi pidana bagi pecandu, penyalahgunaan, dan korban yang tidak sengaja menggunakan narkotika. Depenalisasi memosisikan ketiga kelompok pengguna narkotika tersebut secara sama. Ketiga kelompok tersebut berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial sebagai bentuk sanksi tindakan. Dalam penegakan hukum bagi tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus didasarkan pada semangat yang terkandung dalam tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terutama dalam menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika. Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu melakukan upaya yang lebih intensif dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika, antara

lain dengan memperhatikan faktor penyebab secara sosial dengan menggunakan pendekatan *social crime prevention* seperti melalui program yang bisa memberi penyelesaian persoalan baik di tingkat masyarakat, keluarga, maupun individu.

Selanjutnya dengan pendekatan *situational crime prevention* semisal lewat program yang dapat meningkatkan pengawasan dan pemantauan lebih ketat lagi terhadap peredaran narkoba dengan menyediakan sarana prasarana yang lebih baik bagi petugas. Dapat juga dilakukan dengan pendekatan *community based prevention* seperti menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat. Sehingga tujuan dari konsep depenalisasi terhadap pelaku sekaligus korban penyalahguna dan pecandu narkoba dapat tercapai.